



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx Xxxx, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx Xxxx, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 17-12-2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 0289/012/XII/2016, tertanggal 20-12-2016;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Xxxx Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami istri namun belum memiliki keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Percekcokan dimana setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan rumah tangga bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat sendiri, dimana keduanya sudah berpisah rumah sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.2192/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Sutiyani Binti Muryono**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan oleh ketua majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu serta akan mencari alamat yang jelas dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.2192/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan menyatakan akan mencari alamat tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.2192/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awwal 1442** Hijriyah, oleh kami **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Romi Maulana, SHI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.2192/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Novendaria Rosa Anita, SH.,MH

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.2192/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)